BAB VI
TEMUAN DAN BAHASAN

6.1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahwa hasil dari analisa yang ada di bab V guna menjawab tujuan penelitian yang tercantum dalam Bab I yaitu berupa Temuan dan Bahasan dari Penelitian.

6.2 TEMUAN

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan penelitian bahwa ingin diindentifikasikan risiko-risiko yang muncul pada pelaksanaan proyek karena ketidaklengkapan dari isi kontrak yang telah dibuat.

6.2.1 Elemen-Elemen dari Standar Kontrak FIDIC yang Berpotensi Menimbulkan Risiko.

Dari hasil proses studi literatur dan wawancara dengan para pakar maka akhirnya terdapat 42 potensi risiko yang muncul dari kontrak yang dibuat oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Potensi-potensi risiko yang muncul yang kemudian dikelompokan terhadap tiga buah dimensi yang dipengaruhi seperti Biaya *(Cost)*, Mutu *(Quality)* dan Waktu *(Time)* dilihatkan dalam tabel VI.1 sampai dengan tabel VI.3 dibawah ini.

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

Tabel VI.1 Risiko-Risiko yang Berpengaruh Terhadap Biaya *(Cost)*

Hak Jalan dan Fasilitas-Fasilitas 1. Pihak kontraktor harus menanggung semua biaya dan ongkos untuk semua hak jalan khusus dan fasilitas secara temporer yang diperlukan oleh pihak kontraktor itu sendiri
2. Pihak kontraktor harus menanggung risiko dan dengan biaya sendiri untuk fasilitas-fasilitas tambahan di luar tapak yang diperlukan oleh pihak kontraktor dengan tujuan untuk pelaksanaan pekerjaan
Kerugian Karena Keterlambatan 3. Pihak kontraktor harus membayar kerugian yang dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan
4. Pihak kontraktor harus membayar kerugian karena keterlambatan setiap harinya dihitung antara waktu penyelesaian sampai pada tanggal yang dinyatakan dalam sertifikat pengambilalihan pekerjaan
Biaya Perbaikan Kerusakan 5. Pihak kontraktor harus menanggung biaya Perbaikan, kerusakan peralatan, bahan-bahan atau kecakapan kerja yang tidak sesuai dengan kontrak
Kegagalan dalam Memperbaiki Kerusakan 6. Apabila pihak kontraktor gagal dalam memperbaiki kerusakan dalam pekerjaan maka Pemberi Pekerjaan dapat melanjutkan pekerjaan tersebut olehnya sendiri atau pihak lain atas biaya pihak kontraktor
7. Apabila pihak kontraktor gagal dalam memperbaiki kerusakan maka pihak kontraktor dapat meminta Ahli Teknik untuk mengadakan pengurangan pada Harga Kontrak
Penyelidikan Kontraktor 8. Pihak kontraktor harus membayar biaya penyelidikan dan laba yang telah ditetapkan oleh Ahli Teknik
Pembersihan Tapak 9. Pihak kontraktor wajib membayar Pemberi Pekerjaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan pemulihan/pembersihan dari tapak
Penilaian 10.Pemberi Pekerjaan dan pihak kontraktor menyetujui dan menetapkan harga kontrak dengan melakukan penilaian pada setiap satuan pekerjaan dan menetapkan pengukuran yang disetujui oleh Pemberi Pekerjaan
Harga Kontrak 11.Jumlah yang tercantum dalam *Bill of Quantity* (Jumlah Bahan yang Diperlukan) dalam kontrak merupakan perkiraan dan tidak bersifat aktual
Jadwal Pembayaran 12.Apabila dalam kontrak tidak memuat jadwal pembayaran, maka pihak kontraktor berhak untuk mengajukan perkiraan pembayaran yang sifatnya tidak mengikat setiap 4 bulan
Pembayaran 13.Pihak kontraktor berhak atas cicilan pertama pembayaran dimuka setelah diterbitkannya surat akseptasi atau 21 hari setelah menerima dokumen
14.Jumlah pembayaran yang tertera dalam akta pembayaran sementara dapat dibayarkan dalam waktu 56 hari setelah Pengawas Teknik menerima laporan
15.Jumlah pembayaran yang tertera dalam akta pembayaran akhir dibayarkan dalam waktu 56 hari setelah Pemilik Pekerjaan menerima akta pembayaran
Pembayaran Ditunda 16.Pihak kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang digabung secara bulanan atas jumlah pekerjaan yang belum dibayar selama masa penundaan
17.Pihak kontraktor berhak atas pembayaran yang ditunda tanpa akta pembayaran dan pemberitahuan formal
Ganti Rugi 18.Pihak kontraktor harus menanggung dan membayar serta mengganti semua kerugian Pemilik Pekerjaan terhadap semua klaim dan kerusakan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan
Harga Force Majeur 19.Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terjadi Force Majeur atau Keadaan Kahar maka pihak Pemberi Pekerjaan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak kontraktor
Pemutusan Optional, Pembayaran dan Pembebasan 20.Apabila terjadi suatu pemutusan optional maka Pemilik Pekerjaan harus membayar kepada pihak kontraktor semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harga yang tertera dalam kontrak

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

21.Pihak Pemilik Pekerjaan harus membayar semua bahan-bahan yang telah dipesan untuk pekerjaan dan telah terkirim pada pihak kontraktor
22.Pihak Pemilik Pekerjaan harus membayar semua biaya atau yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kepada pihak kontraktor selama masa penyelesaian pekerjaan

Tabel VI.2 Risiko-Risiko yang Berpengaruh Terhadap Mutu *(Quality)*

Jaminan Mutu 1.Pihak kontraktor mengeluarkan suatu sistem jaminan mutu dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak
2.Dengan mengeluarkan suatu sistem jaminan mutu, tidak melepaskan pihak kontraktor dari tugas dan tanggungjawab seperti yang tertuang dalam kontrak
Pemeriksaan 3.Pihak Pemberi Pekerjaan berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur dan menguji semua bahan dan tenaga kerja serta mengecek perkembangan bahan pada lokasi pekerjaan
Pengujian 4.Pihak kontraktor bersama dengan Ahli Teknik melakukan pengujian pada peralatan, bahan dan bagian-bagian lain dari pekerjaan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak
Kewajiban Kontraktor dalam Pengujian 5.Pihak kontraktor berkewajiban untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan selama masa penyelesaian sesuai dengan syarat pengujian yang telah ditentukan dalam kontrak
Pengujian Ulang 6.Apabila dalam pengujian, pekerjaan yang telah diselesaikan tidak lulus pengujian maka Ahli Teknik dan pihak kontraktor dapat mengulangi pengujian tersebut dengan syarat dan ketentuan yang sama
Hak untuk Mengubah 7.Pemilik Pekerjaan berhak untuk mengubah setiap item pekerjaan , jumlah item pekerjaan, dimensi dan posisi dari item pekerjaan
Plant dan Material untuk Kebutuhan Pekerjaan 8.Pihak kontraktor membuat tempat dan suatu catatan semua penggunaan material yang lengkap agar mudah untuk diinspeksi pemilik pekerjaan

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

Tabel VI.3 Risiko-Risiko yang Berpengaruh Terhadap Waktu *(Time)*

Perencanaan 31.Pihak kontraktor harus membuat suatu rencana pekerjaan yang disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan dalam kontrak
Perpanjangan Waktu Penyelesaian 32.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian dikarenakan terjadi suatu perubahan substansial jumlah pekerjaan yang dimasukkan dalam kontrak
33.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian disebabkan oleh keadaan iklim yang sangat buruk sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan
34.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian apabila adanya keterlambatan, gangguan atau pencegahan yang disebabkan oleh Pihak Pemberi Pekerjaan
Keterlambatan yang Disebabkan BadanKewenangan 35.Terjadi keterlambatan karena badan kewenangan memperlambat atau mengganggu pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pihak kontraktor
Penangguhan Pekerjaan 36.Penangguhan pekerjaan dapat terjadi apabila Ahli Teknik memerintahkan pihak kontraktor untuk menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan pada saat pelaksanaan
Penangguhan Berkepanjangan 37.Apabila terjadi penangguhan berkepanjangan lebih dari 84 hari maka pihak kontraktor dapat meminta Ahli Teknik untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan
38.Pihak kontraktor berhak untuk melakukan pemberitahuan pemutusan pelaksanaan pekerjaan apabila penangguhan tersebut berpengaruh pada keseluruhan pekerjaan
Penyesuaian Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 39.Pihak kontraktor memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena adanya penundaan, dikarenakan adanya pencabutan atau modifikasi peraturan
Pemutusan oleh Kontraktor 40.Pihak kontraktor berhak untuk memutuskan kontrak kerja apabila terjadi skorsing yang cukup lama dan mempengaruhi keseluruhan pekerjaan
Konsekuensi Risiko Pemilik Pekerjaan 41.Pihak kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan karena adanya permasalahan (perang, huru-hara, terkena bencana dll)
Klaim Kontraktor 42.Pihak kontraktor berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dengan disertai dengan alasan terjadinya perpanjangan pekerjaan

6.2.2 Temuan Berupa Elemen Kontrak FIDIC dan Risiko Terhadap Proyek Pemerintah dan Proyek Swasta

Tabel dibawah ini merupakan temuan dan hasil dari Elemen-Elemen Kontrak FIDIC yang disesuaikan dengan risiko-risiko terhadap Biaya *(Cost),* Mutu *(Quality)* dan Waktu *(Time)* dilihat dari Profil Dampak dan Frekuensi dimana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu untuk Proyek Pemerintah dan Proyek Swasta.

Tabel VI.4 Temuan Hasil Berdasarkan Elemen Kontrak FIDIC dan Risiko-Risiko Terhadap Proyek Pemerintah dan Proyek Swasta.

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
	BIAYA *(COST)*							
1	Hak Jalan dan Fasilitas-Fasilitas	1. Pihak kontraktor harus menanggung risiko dan dengan biaya sendiri untuk fasilitas-fasilitas tambahan di luar tapak yang diperlukan oleh pihak kontraktor dengan tujuan untuk pelaksanaan pekerjaan	-	-	+	-	-	+
2	Kerugian Karena Keterlambatan	2. Pihak kontraktor harus membayar kerugian yang dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan	-	-	+	-	-	-
		3. Pihak kontraktor harus membayar kerugian karena keterlambatan setiap harinya dihitung antara waktu penyelesaian sampai pada tanggal yang dinyatakan dalam sertifikat pengambilalihan pekerjaan	+	+	+	-	-	-
3	Biaya Perbaikan Kerusakan	4. Pihak kontraktor harus menanggung biaya Perbaikan, kerusakan peralatan, bahan-bahan atau kecakapan kerja yang tidak sesuai dengan kontrak	+	+	+	-	+	-
4	Kegagalan dalam Memperbaiki Kerusakan	5. Apabila pihak kontraktor gagal dalam memperbaiki kerusakan dalam pekerjaan maka Pemberi Pekerjaan dapat melanjutkan pekerjaan tersebut olehnya sendiri atau pihak lain atas biaya pihak kontraktor	+	+	+	-	+	-

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
5	Penilaian	6.Pemberi Pekerjaan dan pihak kontraktor menyetujui dan menetapkan harga kontrak dengan melakukan penilaian pada setiap satuan pekerjaan dan menetapkan pengukuran yang disetujui oleh Pemberi Pekerjaan	+	+	+	-	-	-
6	Harga Kontrak	7.Jumlah yang tercantum dalam *Bill of Quantity* (Jumlah Bahan yang Diperlukan) dalam kontrak merupakan perkiraan dan tidak bersifat aktual	+	+	+	-	-	+
7	Jadwal Pembayaran	8.Apabila dalam kontrak tidak memuat jadwal pembayaran, maka pihak kontraktor berhak untuk mengajukan perkiraan pembayaran yang sifatnya tidak mengikat setiap 4 bulan	+	+	+	+	+	+
8	Pembayaran	9.Pihak kontraktor berhak atas cicilan pertama pembayaran dimuka setelah diterbitkannya surat akseptasi atau 21 hari setelah menerima dokumen	+	+	-	-	-	-
		10.Jumlah pembayaran yang tertera dalam akta pembayaran sementara dapat dibayarkan dalam waktu 56 hari setelah Pengawas Teknik menerima laporan	+	-	+	+	+	+

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
		11.Jumlah pembayaran yang tertera dalam akta pembayaran akhir dibayarkan dalam waktu 56 hari setelah Pemilik Pekerjaan menerima akta pembayaran	+	+	+	+	+	+
		12.Pihak kontraktor berhak atas pembayaran yang ditunda tanpa akta pembayaran dan pemberitahuan formal	+	-	+	-	+	-
9	Ganti Rugi	13.Pihak kontraktor harus menanggung dan membayar serta mengganti semua kerugian Pemilik Pekerjaan terhadap semua klaim dan kerusakan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan	+	+	+	-	-	+
		14.Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terjadi Force Majeur atau Keadaan Kahar maka pihak Pemberi Pekerjaan tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak kontraktor	+	-	+	+	+	+
10	Pemutusan Optional, Pembayaran dan Pembebasan	15.Apabila terjadi suatu pemutusan optional maka Pemilik Pekerjaan harus membayar kepada pihak kontraktor semua pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harga yang tertera dalam kontrak	-	+	+	-	+	+

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
	MUTU *(QUALITY)*							
11	Jaminan Mutu	17.Pihak kontraktor mengeluarkan suatu sistem jaminan mutu dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak	+	+	+	-	+	+
		18.Dengan mengeluarkan suatu sistem jaminan mutu, tidak melepaskan pihak kontraktor dari tugas dan tanggungjawab seperti yang tertuang dalam kontrak	+	+	-	-	-	-
12	Pemeriksaan	19.Pihak Pemberi Pekerjaan berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur dan menguji semua bahan dan tenaga kerja serta mengecek perkembangan bahan pada lokasi pekerjaan	+	+	-	-	-	-
13	Kewajiban Kontraktor dalam Pengujian	20.Pihak kontraktor berkewajiban untuk melakukan pengujian terhadap pekerjaan selama masa penyelesaian sesuai dengan syarat pengujian yang telah ditentukan dalam kontrak	+	-	+	+	+	+

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
14	Hak untuk Mengubah	21.Pemilik Pekerjaan berhak untuk mengubah setiap item pekerjaan , jumlah item pekerjaan, dimensi dan posisi dari item pekerjaan	-	+	-	-	-	-
15	**WAKTU *(TIME)*** Perencanaan	22.Pihak kontraktor harus membuat suatu rencana pekerjaan yang disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan dalam kontrak	-	-	-	-	+	-
16	Perpanjangan Waktu Penyelesaian	23.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian dikarenakan terjadi suatu perubahan substansial jumlah pekerjaan yang dimasukkan dalam kontrak	+	+	-	-	-	-
		24.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian disebabkan oleh keadaan iklim yang sangat buruk sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan	+	+	+	+	+	+
		25.Pihak kontraktor dapat memperoleh perpanjangan waktu penyelesaian apabila adanya keterlambatan, gangguan atau pencegahan yang disebabkan oleh Pihak Pemberi Pekerjaan	+	-	-	-	-	-

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

No.	Elemen Kontrak FIDIC	Risiko-Risiko	Profil Dampak		Profil Frekuensi		Jenis Kontrak	
			Dampak I	Dampak II	Frekuensi I	Frekuensi II	Pemerintah	Swasta
17	Penangguhan Pekerjaan	26.Penangguhan pekerjaan dapat terjadi apabila Ahli Teknik memerintahkan pihak kontraktor untuk menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan pada saat pelaksanaan	+	+	+	+	-	-
		27.Pihak kontraktor berhak untuk melakukan pemberitahuan pemutusan pelaksanaan pekerjaan apabila penangguhan tersebut berpengaruh pada keseluruhan pekerjaan	+	+	-	+	+	+
18	Penyesuaian Perubahan Peraturan Perundang - Undangan	28.Pihak kontraktor memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan karena adanya penundaan, dikarenakan adanya pencabutan atau modifikasi peraturan	+	+	-	-	+	-
19	Pemutusan oleh Kontraktor	29.Pihak kontraktor berhak untuk memutuskan kontrak kerja apabila terjadi skorsing yang cukup lama dan mempengaruhi keseluruhan pekerjaan	+	+	-	-	-	-

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

6.3 BAHASAN

Adapun yang menjadi bahasan dari temuan risiko diatas dilihat dari Biaya *(Cost)*, Mutu *(Quality)* dan Waktu *(Time)*, seperti yang diulas di bawah ini.

6.3.1 Risiko Dominan dari Kurang Lengkapnya Isi Kontrak

Sebagaimana dari hasil analisa AHP dalam Bab V didapat 29 risiko dominan yang mungkin muncul. Risiko Dominan tersebut 16 diantaranya berpengaruh terhadap Biaya *(Cost)*, 5 Risiko berpengaruh terhadap Mutu *(Quality)* dan 8 Risiko yang berpengaruh terhadap Waktu *(Time)*.

Untuk 16 risiko yang berpengaruh terhadap Biaya *(Cost)* umumnya disebabkan karena adanya biaya perbaikan kerusakan jalan ke proyek, biaya karena keterlambatan proyek, perbaikan pekerjaan atau kegagalan memperbaiki pekerjaan yang harus ditanggung kontraktor, kesalahan dalam menetapkan harga, pembayaran dan penundaan pembayaran serta jadwal pembayaran itu sendiri. Pada risiko ini yang sangat dominan dengan nilai persen bobot > 90% adalah masalah penanggungan biaya perbaikan dan kerusakan oleh kontraktor (x5), pihak kontraktor berhak atas cicilan pertama pembayaran dimuka setelah terbitnya surat akseptasi (x13) dan waktu pembayaran yang harus dibayar pemilik pekerjaan setelah menerima akta pembayaran (x15).

Untuk 5 risiko dominan yang berpengaruh terhadap Mutu *(Quality)* berkenaan dengan masalah jaminan mutu, pemeriksaan, kewajiban kontraktor dalam pengujian dan hak untuk mengubah pekerjaan. Untuk risiko yang sangat dominan dengan nilai persen bobot >90% adalah pihak kontraktor mengeluarkan sistem jamian mutu (x23), pihak kontraktor wajib mengadakan pengujian (x27) dan pemilik pekerjaan memiliki hak untuk merubah item pekerjaan (x29).

Untuk 8 risiko dominan yang berpengaruh terhadap Waktu *(Time)* berkenaan dengan masalah perencanaan, perpanjangan waktu penyelesaian, penangguhan pekerjaan, penyesuaian perubahan peraturan dan pemutusan oleh kontraktor. Untuk risiko yang sangat

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

dominan dengan nilai persen bobot >90% adalah pihak kontraktor harus membuat perencanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan dalam kontrak (x31).

6.3.2 Kelompok Persepsi dari Dampak yang Ditimbulkan oleh Risiko

Dari hasil analisa cluster di bab V terlihat bahwa sebagian besar responden berpersepsi bahwa dampak risiko yang muncul adalah cukup berpengaruh (rata-rata mendekati 4). Jika responden dikelompokan menjadi dua kelompok maka nampak bahwa rata-rata kelompok pertama memiliki persepsi dampak yang timbul karena risiko pelaksanaan pekerjaan proyek akibat tidak diterapkannya beberapa elemen kontrak yang tertuang dalam Standar FIDIC adalah lebih besar jika dibandingkan dengan persepsi kelompok kedua.

6.3.3 Kelompok Persepsi dari Frekuensi Risiko

Jika responden dikelompokan menjadi dua kelompok berdasarkan frekuensi risiko yang muncul maka kelompok pertama adalah kelompok yang menganggap frekuensi risiko akibat tidak diterimanya cicilan pertama (x9) dan pemberitahuan pemutusan kerja yang disebabkan karena adanya penangguhan pekerjaan (x27) adalah jarang terjadi. Untuk risiko lainnya cenderung frekuensi kadang-kadang dan sering terjadi.

Untuk kelompok kedua mereka menganggap risiko yang jarang terjadi adalah pada masalah penetapan bersama harga kontrak antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor (x6), tanggung jawab penuh kontraktor walaupun sudah ada sistem jaminan mutu (x18), pemilik pekerjaan menginspeksi bahan dan pekerjaan (x19), perpanjangan waktu yang disebabkan adanya perubahan substansi jumlah pekerjaan (x23), perpanjangan waktu pekerjaan karena adanya perubahan peraturan pemerintah (x28) dan pemutusan kerja oleh kontraktor karena skorsing yang lama (x29).

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008

6.3.4 Analisa Tabulasi Silang

Terlihat bahwa orang yang berada pada kelompok dampak I (yang menganggap dampak yang ditumbulkan oleh 29 risiko yang ada cukup berpengaruh) tersebar merata pada dua kelompok frekuensi yang terbentuk. Artinya bahwa persepsi orang yang menganggap bahwa pengaruh dampak yang diakibatkan oleh risiko yang ada cukup besar namun ketika ditanya mengenai kemungkinan munculnya dampak itu jawabannya masih beragam (karena cenderung tersebar secara merata di dua kelompok frekuensi).

Untuk kelompok dampak II (yang menganggap dampak yang ditimbulkan oleh risiko yang ada cenderung lebih rendah dari kelompok dampak I) mayoritas berada di kelompok frekuensi II, yang artinya bahwa orang yang menjawab dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan frekuensi yang terjadinyapun banyak yang jarang terjadi.

Jika dampak dibandingkan terhadap pendidikan, jabatan dan lamanya bekerja maka nampak pada tabel tabulasi silang di bab V. Berdasarkan pendidikan, terlihat bahwa untuk pendidikan D3, S1 dan S2 cenderung berada pada kelompok dampak I, yang artinya bahwa pendidikan cenderung tidak berpengaruh terhadap persepsi terhadap dampak risiko. Jika dilihat jabatan dan lamanya bekerja, nampak bahwa mayoritas cenderung berada pada jawaban kelompok dampak I. Jadi pendidikan, lama bekerja dan jabatan cenderung tidak berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan terhadap dampak yang muncul.

6.4 KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan diatas, maka faktor-faktor yang menjadi risiko dari suatu kontrak kerja dilihat dari dampak dan frekuensinya terhadap risiko dapat dibedakan dengan pengelompokan yang dilakukan dan risiko dominan dari faktor Biaya *(Cost)*, Mutu *(Quality)* dan Waktu *(Time)*.

Kajian tentang..., Leidy Magrid Rompas, FT UI, 2008